



P E N E T A P A N
Nomor 319/Pdt.P/2022/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

Kantor Advokat
BLACK PHANTERS & ASSOCIATES

ADVOKAT-KONSULTAN HUKUM

Perum Buana Taman Sari Raya Blok A.7 No.16, Desa Kondang Jaya, Kec. Karawang Timur, Kabupaten Karawang.

HP : 085224776527

Perihal : **Perwalian Anak**

Karawang, 20 Juni 2022

Kepada Yth :

Ketua Pengadilan Agama Karawang

di-

Kabupaten Karawang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Perkenalkanlah Saya,

Hj. Yani Maryani binti H. Itoy Supriatna, tempat tanggal lahir Karawang, 25

Mei 1984, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Ciluwék No.7 RT.

003 RW. 007, Desa Cikampek Selatan, Kecamatan

Cikampek, Kabupaten Karawang;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Juni 2022 menguasakan kepada Kami:

IKHSAN NOVIANDI, S.H & DEDE MUTAKIN, S.SY Advokat/Pengacara,
Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Black Phanters & Associates yang beralamat di Perum Buana Taman Sari Raya Blok A.7 No.16,

Hal. 1 dari 9 halaman Pen. No. 319/Pdt.P/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kondang Jaya, Kec. Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dalam register Nomor 319/Pdt.P/2022/PA.Krw, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 September 2003, Pemohon (**Hj. Yani Maryani binti H. Itoy Supriatna**) telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **H. Yana Andriyana bin H. Upit Suhendra**. Pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 1047/56/IX/2003, tertanggal 09 September 2003;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Pemohon (**Hj. Yani Maryani binti H. Itoy Supriatna**) dengan **H. Yana Andriyana bin H. Upit Suhendra** telah di karuniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama **Fienna Kameela Zahra binti H. Yana Andriyana**, lahir di Karawang, 27 Februari 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1796/U/20/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang, tertanggal 01 April 2005;
3. Bahwa Pemohon (**Hj. Yani Maryani binti H. Itoy Supriatna**) dengan **H. Yana Andriyana bin H. Upit Suhendra** telah bercerai sebagaimana perceraian tersebut telah diputus pada tanggal 04 Juli 2012 oleh Pengadilan Agama Karawang berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0720/AC/2012/PA.Krw;
4. Bahwa setelah Pemohon (**Hj. Yani Maryani binti H. Itoy Supriatna**) dengan **H. Yana Andriyana bin H. Upit Suhendra** bercerai,

Hal. 2 dari 9 halaman Pen. No. 319/Pdt.P/2022/PA.Krw



anak yang bernama **Fienna Kameela Zahra binti H. Yana Andriyana** berada dalam asuhan dan perawatan Pemohon selaku ibu kandung nya sampai dengan saat ini anak tersebut tumbuh dan berkembang secara sehat jasmani maupun rohani;

5. Bahwa pada tanggal 12 September 2021, **H. Yana Andriyana bin H. Upit Suhendra** telah meninggal dikarenakan sakit, sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 03/SHLC/SKM/IX/2021 yang dikeluarkan oleh dr. Felicia Listiani Wijaya dirumah sakit Siloam Hospital Lippo Cikarang, tertanggal 12 September 2021;

6. Bahwa setelah **H. Yana Andriyana bin H. Upit Suhendra** meninggal dunia, maka anak yang bernama **Fienna Kameela Zahra binti H. Yana Andriyana** lahir tanggal 27 Februari 2005, adalah anak yatim yang belum dewasa sehingga belum bisa bertindak hukum sendiri;

7. Bahwa adapun tujuan dari Pemohon (**Hj. Yani Maryani binti H. Itoy Supriatna**) untuk mengajukan Permohonan Perwalian adalah untuk menerima dan menandatangani surat-surat yang menjadi bagian waris **Fienna Kameela Zahra binti H. Yana Andriyana** dari ayah kandungnya alm **H. Yana Andriyana bin H. Upit Suhendra**, dikarenakan Anak Pemohon yang bernama **Fienna Kameela Zahra binti H. Yana Andriyana** yang mana merupakan ahli waris masih dibawah umur, maka diperlukannya perwalian atas anak tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Fienna Kameela Zahra binti H. Yana Andriyana** lahir tanggal 27 Februari 2005. Berada dalam perwalian Pemohon (**Hj. Yani Maryani binti H. Itoy Supriatna**), selaku Ibu Kandung;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dalam sidang, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya (P-1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 0137/AC/2016/PA.Dpk yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 28 November 2016 (P-2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga an. Rahayu Susanti Nomor : 3215251903200008 yang dikeluarkan Kelurahan Cikampek Utara Kecamatan Kotabaru tanggal 05-05-2020 (P.3).
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Muhammad Alghifary Nomor 5020/2002 yang dikeluarkan Ka. Bag. TU. Dinas Kependudukan Kota Depok tanggal 13 Agustus 2002 (P.4).
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Muhammad Raihan Syahputra Nomor 23509/Disp/TPN/2010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 31 Desember 2010 (P.5).
- f. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Muhammad Haikan Syahputra Nomor 103/KT/PN/2011 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 08 Maret 2011 (P.6).
- g. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Muhammad Fathan Mubarak Nomor 16126/U/2013 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 29 Nopember 2013 (P.7).
- h. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3276-KM-25062019-0003 tanggal 04 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok (P-8);
- i. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3871 Kelurahan Cimpaeun Kecamatan Tapos yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Depok tanggal 03 Juni 2010 (P.9).

Hal. 4 dari 9 halaman Pen. No. 319/Pdt.P/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Wita Nofitri binti Sukandi**, saksi disumpah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Kakak Kandung Pemohon.
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Irfan Syahputra bin Syuaib Misdan pada tahun 2001.
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Irfan Syahputra bin Syuaib Misdan dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni : 1. Muhammad Alghifari bin Irfan Syahputra, 2. Muhammad Raihan Syahputra bin Irfan Syahputra, 3. Muhammad Haikan Syahputra bin Irfan Syahputra, 4. Muhammad Fathan Mubarak bin Irfan Syahputra.
 - Bahwa Pemohon telah bercerai dengan Irfan Syahputra bin Syuaib Misdan pada tahun 2016.
 - Bahwa Irfan Syahputra bin Syuaib Misdan telah meninggal dunia pada tahun 2019;
 - Bahwa keempat anak Pemohon sekarang diasuh dan dipelihara oleh Pemohon.
 - Bahwa keempat anak Pemohon saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa.
 - Bahwa Pemohon adalah satu-satunya orang yang terdekat dengan keempat anak Pemohon;
2. **Desi Indah Pratiwi binti Dedi Supriadi**, saksi disumpah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Keponakan Pemohon.
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Irfan Syahputra bin Syuaib Misdan pada tahun 2001.
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Irfan Syahputra bin Syuaib Misdan dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni : 1. Muhammad Alghifari bin Irfan Syahputra, 2. Muhammad Raihan Syahputra bin Irfan Syahputra, 3. Muhammad Haikan Syahputra bin Irfan Syahputra, 4. Muhammad Fathan Mubarak bin Irfan Syahputra.
 - Bahwa Pemohon telah bercerai dengan Irfan Syahputra bin Syuaib Misdan pada tahun 2016.
 - Bahwa Irfan Syahputra bin Syuaib Misdan telah meninggal dunia pada tahun 2019;

Hal. 5 dari 9 halaman Pen. No. 319/Pdt.P/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keempat anak Pemohon sekarang diasuh dan dipelihara oleh Pemohon.
- Bahwa keempat anak Pemohon saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa.
- Bahwa Pemohon adalah satu-satunya orang yang terdekat dengan keempat anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan akhirnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, keempat anak Pemohon dengan Irfan Syahputra bin Syuaib Misdan yakni : 1. Muhammad Alghifari bin Irfan Syahputra, 2. Muhammad Raihan Syahputra bin Irfan Syahputra, 3. Muhammad Haikan Syahputra bin Irfan Syahputra, 4. Muhammad Fathan Mubarak bin Irfan Syahputra, saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa, karena itu Pemohon selaku ibu kandung mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum mengurus melengkapi persyaratan administrasi lainnya.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, membuktikan bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Karawang, karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Karawang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 0137/AC/2016/PA.Dpk yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 28 November 2016, membuktikan bahwa Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Irfan Syahputra bin Syuaib Misdan dan telah bercerai pada tahun 2016;

Hal. 6 dari 9 halaman Pen. No. 319/Pdt.P/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3276-KM-25062019-0003 tanggal 04 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok, membuktikan bahwa Irfan Syahputra bin Syuaib Misdan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P. 6 dan P.7 berupa Fotokopi Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, membuktikan bahwa keempat anak Pemohon merupakan anak sah dari Pemohon dan Irfan Syahputra bin Syuaib Misdan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang bernama **Wita Nofitri binti Sukandi** dan **Desi Indah Pratiwi binti Dedi Supriadi** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya bahwa keempat anak Pemohon ternyata belum dewasa, sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum, karena itu untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan orang tua atau wali yang mewakilinya baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, sehingga dengan meninggalnya ayah kandung, maka seharusnya Pemohon selaku ibu kandung secara hukum telah sah dapat mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum tanpa harus mengajukan permohonan Perwalian Anak ke pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena untuk kepentingan melengkapi persyaratan Administrasi mensyaratkan adanya Penetapan Perwalian Anak dari Pengadilan, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Perwalian Anak ke Pengadilan Agama Karawang yang dilakukan oleh Pemohon secara formal dapat diterima, karena ada kepentingan hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara keempat anak tersebut hingga saat ini, di samping itu Pemohon tidak termasuk orang tua yang dicabut kekuasaannya terhadap anak-

Hal. 7 dari 9 halaman Pen. No. 319/Pdt.P/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, sehingga Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai orang tua sekaligus sebagai wali dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan anak yang bernama **Fienna Kameela Zahra binti H. Yana Andriyana** lahir tanggal 27 Februari 2005, berada dalam perwalian Pemohon (**Hj. Yani Maryani binti H. Itoy Supriatna**), selaku Ibu Kandung;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqo'dah 1443 Hijriah oleh **Drs. H. Syafi'uddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Endang Tamami, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Andi Putra, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis,

Hal. 8 dari 9 halaman Pen. No. 319/Pdt.P/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Syafiuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H.

Drs. H. Endang Tamimi, M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Putra, SH.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
			<hr/>
			: Rp. 210.000,-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 halaman Pen. No. 319/Pdt.P/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)